



PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 3 TAHUN 2009

TENTANG

KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan telah diresmikannya keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara pada Tanggal 8 Januari 2008, perlu menetapkan kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara ;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 353) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokoler (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3363) ;
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310) ;
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1844);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota Angkatan Bersenjata RI dan Para Pensiunan atas Penghasilan yang Dibebankan Kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3577) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4540 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659 dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4569);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggung jawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
21. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kayong Utara ;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA
dan
BUPATI KAYONG UTARA,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kayong Utara.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara.
3. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD.
6. Anggota DPRD adalah mereka yang telah diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan Peraturan perundang – undangan.
7. Sekretariat DPRD adalah unsur pendukung DPRD sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kadudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
8. Sekretaris DPRD adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD.
9. Kedudukan Protokoler adalah kedudukan yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan penghormatan, perlakuan, dan tata tempat dalam acara resmi atau pertemuan resmi.
10. Protokol adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan sehubungan dengan penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam Negara, Pemerintahan atau Masyarakat.
11. Acara Resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau Lembaga Perwakilan Daerah, dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu yang dihadiri oleh Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Daerah serta undangan lainnya.
12. Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan dan acara resmi.
13. Tata Tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi.
14. Tata Penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Daerah dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara Kenegaraan atau acara resmi.
15. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan Kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.
16. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat – rapat dinas.
17. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD.
18. Tunjangan Badan Kehormatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada pimpinan dan anggota Badan Kehormatan.
19. Tunjangan Komunikasi Intensif yang selanjutnya disebut TKI adalah uang yang diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja pimpinan dan anggota DPRD.
20. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan yang selanjutnya disebut BPO Pimpinan DPRD adalah dana yang disediakan bagi pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, kemudahan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas dan fungsi pimpinan DPRD sehari-hari.

21. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, pakaian dinas kepada pimpinan dan anggota DPRD, kendaraan dinas jabatan pimpinan DPRD, rumah dinas bagi Anggota DPRD dan perlengkapannya.
22. Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada pimpinan dan anggota DPRD untuk menambah penghasilan yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil Golongan IV.
23. Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada pimpinan atau anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai ketua atau wakil ketua atau sekretaris atau anggota Panitia Musyawarah, atau Komisi atau Badan Kehormatan atau panitia atau alat kelengkapan lainnya.
24. Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD atas jasa pengabdian setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
26. Pejabat Pemerintah adalah Pejabat Pemerintah Pusat yang diberi tugas tertentu di bidangnya sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.
27. Pejabat Pemerintah Daerah adalah Pejabat Daerah Otonom yang diberi tugas tertentu di bidangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
28. Instansi Vertikal adalah Perangkat Departemen dan atau lembaga Pemerintah Non Departemen di Daerah.

BAB II
KEDUDUKAN PROTOKOLER PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Bagian Kesatu
Acara Resmi

Pasal 2

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD memperoleh Kedudukan Protokoler dalam acara resmi.
- (2) Acara resmi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Acara resmi Pemerintah yang diselenggarakan di Daerah.
 - b. Acara resmi Pemerintah Daerah yang menghadirkan Pejabat Pemerintah.
 - c. Acara resmi Pemerintah Daerah yang dihadiri Pejabat Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Tata Tempat

Pasal 3

Tata Tempat Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Acara Resmi yang diadakan di Ibukota Kabupaten sabagai berikut:

- a. Ketua DPRD disebelah kiri Kepala Daerah.
- b. Wakil-Wakil ketua DPRD bersama dengan wakil Kepala Daerah setelah Pejabat Instansi Vertikal lainnya.
- c. Anggota DPRD ditempatkan bersama dengan Pejabat Pemerintah Daerah lainnya yang setingkat sekretaris Daerah, Asisten, dan Kepala Dinas/Badan dan Satuan Kerja Daerah lainnya.

Pasal 4

Tata Tempat dalam rapat-rapat DPRD sebagi berikut :

- a. Ketua DPRD didampingi Wakil-Wakil Ketua DPRD
- b. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditempatkan sejajar dan disebelah kanan Ketua DPRD.
- c. Wakil-Wakil Ketua DPRD duduk disebelah kiri Ketua DPRD.
- d. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota.
- e. Sekretaris DPRD duduk dibelakang tempat duduk Pimpinan DPRD.
- f. Para undangan dan peninjau ditempatkan dibelakang tempat duduk Anggota DPRD.

Pasal 5

Tata Tempat dalam acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sabagai berikut :

- a. Ketua DPRD disebelah kiri Pejabat yang akan mengambil sumpah/janji dan melantik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- b. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD.
- c. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota.
- d. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang lama, duduk disebelah kanan Pejabat yang akan mengambil sumpah/janji dan melantik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- e. Calon Kepala Daerah dan Calon Kepala Daerah yang akan dilantik duduk di sebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD.
- f. Sekretaris DPRD, undangan dan peninjau menempati tempat duduk yang telah disediakan.
- g. Mantan Kepala Daerah dan Mantan Kepala Daerah setelah pelantikan duduk disebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD.
- h. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang baru dilantik duduk disebelah kanan Pejabat yang mengambil sumpah/janji dan melantik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pasal 6

Tata Tempat dalam acara Pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD meliputi :

- a. Pimpinan DPRD duduk disebelah kiri Kepala Daerah dan Ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk disebelah kanan Kepala Daerah.
- b. Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji, duduk ditempat yang telah disediakan.
- c. Setelah Pengucapan sumpah/janji Pimpinan Sementara DPRD untuk duduk disebelah kiri Kepala Daerah.
- d. Pimpinan DPRD yang lama dan Ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat yang akan ditunjuk duduk ditempat yang telah disediakan.
- e. Sekretaris DPRD duduk dibelakang Pimpinan DPRD.
- f. Para undangan dan Anggota DPRD lainnya duduk di tempat yang telah disediakan.

Pasal 7

Tata Tempat dalam acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD hasil Pemilihan Umum sebagai berikut :

- a. Pimpinan sementara DPRD duduk disebelah kiri Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- b. Pimpinan sementara DPRD duduk disebelah kanan Ketua Pengadilan Negeri.
- c. Setelah pelantikan, Ketua DPRD duduk disebelah kiri Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Wakil-wakil Ketua DPRD duduk disebelah kiri Ketua DPRD.
- d. Mantan Pimpinan sementara, DPRD dan Ketua Pengadilan Negeri duduk di tempat yang telah disediakan.

Bagian Ketiga Tata Upacara

Pasal 8

- (1) Tata Upacara dalam acara resmi dapat berupa upacara bendera atau bukan upacara bendera.
- (2) Untuk keseragaman, kelancaran, ketertiban dan kehidmatan jalannya acara resmi, diselenggarakan tata upacara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Tata Penghormatan

Pasal 9

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD mendapatkan Penghormatan sesuai dengan penghormatan yang diberikan kepada Pejabat Pemerintah.
- (2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Bagian Kesatu
Penghasilan

Pasal 10

Penghasilan pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari :

- a. Uang Representasi ;
- b. Tunjangan keluarga ;
- c. Tunjangan beras ;
- d. Uang Paket ;
- e. Tunjangan Jabatan ;
- f. Tunjang Komisi ;
- g. Tunjang Panitia Musyawarah ;
- h. Tunjangan Panitia Anggaran ;
- i. Tunjangan Badan Kehormatan ;
- j. Tunjang Alat Kelengkapan lainnya ;
- k. Tunjangan Komunikasi Intensif.

Pasal 11

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan uang representasi.
- (2) Uang representasi Ketua DPRD setara dengan gaji pokok Bupati yang ditetapkan pemerintah.
- (3) Uang representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80% (delapan puluh persen) dari uang representasi Ketua DPRD.
- (4) Uang representasi Anggota DPRD sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari uang representasi Ketua DPRD

Pasal 12

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan beras.
- (2) Tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 13

Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan uang paket sebagai berikut :

- a. Ketua sebesar 10 % (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan.
- b. Wakil Ketua sebesar 10 % (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan.
- c. Anggota sebesar 10 % (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan.

Pasal 14

Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan jabatan sebagai berikut :

- a. Ketua sebesar 145 % (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi yang bersangkutan.
- b. Wakil Ketua sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi yang bersangkutan.
- c. Anggota sebesar 145 % (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi yang bersangkutan.

Pasal 15

Pimpinan atau Anggota yang dalam Panitia Musyawarah atau Komisi atau Panitia Anggaran atau Panitia Rumah Tangga atau Badan Kehormatan atau alat kelengkapan lainnya yang diperlukan diberikan tunjang alat kelengkapan sebagai berikut :

- a. Ketua sebesar 7,5 % (tujuh koma lima persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.
- b. Wakil ketua sebesar 5 % (lima persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.
- c. Sekretaris sebesar 4 % (empat persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.
- d. Anggota sebesar 3 % (tiga persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.

Pasal 16

- (1) Tunjang Komunikasi intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf k diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD setiap bulan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) kelompok yaitu:
 - a. Tinggi apabila kemampuan keuangan daerah di atas Rp. 400.000.000.000,- (empat ratus milyar rupiah).
 - b. Sedang apabila kemampuan keuangan daerah di atas Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp. 400.000.000.000,- (empat ratus miliar rupiah).
 - c. Rendah apabila kemampuan keuangan daerah di bawah Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah).
- (3) Apabila daerah dengan kemampuan keuangan daerah tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, TKI bagi pimpinan dan anggota DPRD diberikan paling banyak 3 (tiga) kali uang representasi Ketua DPRD.
- (4) Apabila daerah dengan kemampuan keuangan daerah sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, TKI bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan paling banyak 2 (dua) kali uang representasi Ketua DPRD.
- (5) Apabila daerah dengan kemampuan keuangan daerah rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, TKI bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan paling banyak 1 (satu) kali uang representasi Ketua DPRD.
- (6) Penentuan kelompok kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan menggunakan formula kemampuan keuangan daerah sama dengan pendapat umum daerah dikurangi belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (7) Pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri atas pendapatan asli daerah, ditambah dana bagi hasil dan dana alokasi umum.
- (8) Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri atas gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil daerah yang meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan beras dan tunjangan PPh pasal 21.
- (9) Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah data anggaran dan belanja daerah (APBD) induk tahun anggaran berjalan/berkenaan.
- (10) Penghitungan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (11) Besaran TKI bagi pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan dengan keputusan bupati sesuai dengan kemampuan APBD.

Pasal 17

TKI sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 dibayarkan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji bagi pimpinan dan anggota DPRD.

Pasal 18

- (1) Pajak penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dibebankan kepada APBD.
- (2) Pajak penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD atas penerimaan lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dibidang perpajakan.

Bagian Kedua Tunjangan Kesejahteraan

Pasal 19

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan jaminan pemeliharaan kesehatan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada lembaga asuransi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
- (2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat jaminan pemeliharaan kesehatan yaitu suami atau istri dan dua orang anak.
- (3) Biaya general check up diberikan 1 (satu) kali dalam setahun bagi pimpinan dan anggota DPRD.

- (4) Pembayaran premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.
- (5) Besarnya premi asuransi dan genaral check up sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

- (1) Pimpinan DPRD disediakan masing – masing 1 (satu) unit rumah jabatan beserta perlengkapannya dan 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan kendaraan roda 4 (empat).
- (2) Belanja pemeliharaan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan dibebankan kepada APBD.
- (3) Dalam hal pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa bhaktinya wajib mengembalikan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan dalam keadaan baik dan utuh pada pemerintah Kabupaten Kayong Utara paling lambat 1 (satu) bulan setelah tanggal pemberhentian.

Pasal 21

- (1) Anggota DPRD dapat disediakan masing-masing 1 (satu) unit rumah dinas beserta perlengkapannya.
- (2) Belanja pemeliharaan rumah dinas beserta perlengkapannya dibebankan kepada APBD.
- (3) Dalam hal anggota DPRD berhenti atau berakhir masa bhaktinya wajib mengembalikan rumah dinas beserta perlengkapannya dalam keadaan baik dan utuh pada pemerintah Kabupaten Kayong Utara paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

Pasal 22

Rumah jabatan Pimpinan DPRD rumah Dinas Anggota DPRD beserta perlengkapannya dan Kendaraan Dinas Pimpinan DPRD tidak dapat disewa-belikan atau diguna-usahakan atau dipindah-tangankan atau diubah struktur bangunan dan status hukumnya.

Pasal 23

- (1) Pimpinan dan Anggotan DPRD disediakan pakaian dinas beserta atributnya terdiri dari :
 - a. Pakaian Sipil Harian PSH disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun.
 - b. Pakaian Sipil Resmi PSR disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
 - c. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) disediakan 1 (satu) pasang dalam satu masa bakti.
 - d. Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang 1 (satu) pasang dalam satu tahun.
- (2) Standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan prinsip penghematan, kepatutan dan kewajaran, ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah mendapat pertimbangan Pimpinan DPRD.

Pasal 24

- (1) Dalam hal pemerintah daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan pimpinan atau rumah dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan.
- (2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (3) Pemberian tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan azas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta standar harga setempat yang berlaku.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Uang Jasa Pengabdian

Pasal 25

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa bhaktinya diberikan jasa pengabdian.
- (2) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bhakti Pimpinan dan Anggota DPRD dengan ketentuan :
 - a. Masa bhakti kurang dari 1 (satu) tahun sampai dengan 1 (satu) tahun diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang Representasi.

- b. Masa bhakti sampai dengan 2 (dua) tahun diberikan uang jasa pengabdian 2 (dua) bulan uang Representasi.
 - c. Masa bhakti sampai dengan 3 (tiga) tahun diberikan uang jasa pengabdian 3 (tiga) bulan uang Representasi.
 - d. Masa bhakti sampai dengan 4 (empat) tahun diberikan uang jasa pengabdian 4 (empat) bulan uang Representasi.
 - e. Masa bhakti sampai dengan 5 (lima) tahun diberikan uang jasa pengabdian 5 (lima) bulan uang Representasi.
- (3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini diberikan kepada ahli warisnya sebesar 2 (dua) kali uang Representasi.
 - (4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan diberhentikan secara hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Pasal 26

- (1) Belanja penunjang kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan kewenangan DPRD yang disesuaikan dengan kondisi geografis, ekonomi, kompleksitas permasalahan serta kemampuan keuangan daerah.
- (2) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini disusun berdasarkan rencana kerja tahunan yang ditetapkan pimpinan DPRD.
- (3) Kegiatan DPRD yang dibiayai dari belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, meliputi kunjungan kerja, kegiatan Pemerintah Daerah, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan profesionalisme, dukungan koordinasi, kegiatan pemerintah dan masyarakat, kegiatan kepanitiaan dan biaya rapat-rapat fraksi.

Pasal 27

- (1) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia tidak dalam menjalankan tugas kepada ahli waris diberikan uang duka sebesar 2 (dua) kali uang representasi.
- (2) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia dalam menjalankan tugas kepada ahli waris diberikan uang duka sebesar 6 (enam) kali uang representasi.
- (3) Selain uang duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada ahli waris diberikan bantuan pengurusan jenazah.

BAB V PENGELOLAAN KEUANGAN DPRD

Pasal 28

- (1) Sekretaris DPRD menyusun belanja DPRD yang terdiri dari belanja penghasilan Pimpinan atau Anggota DPRD, tunjangan kesejahteraan Pimpinan atau Anggota DPRD, belanja penunjang kegiatan DPRD.
- (2) Belanja penghasilan Pimpinan atau Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam ketentuan Pasal 10 dianggarkan pada Pos DPRD.
- (3) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 dianggarkan dalam Pos DPRD.
- (4) Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan atau Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam ketentuan Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, serta belanja penunjang kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut dalam ketentuan Pasal 27 dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD yang diuraikan kedalam jenis belanja sebagai berikut :
 - a. Belanja Pegawai.
 - b. Belanja Barang dan Jasa.
 - c. Belanja Perjalanan Dinas.
 - d. Belanja Pemeliharaan.
 - e. Belanja Modal.
- (5) Pengelolaan belanja DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Perbuatan atau tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban belanja DPRD untuk tujuan lain diluar ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, dinyatakan melanggar hukum.

Pasal 30

- (1) Anggaran Belanja DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.
- (2) Penyusunan, pelaksanaan tata usaha dan pertanggungjawaban belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disamakan dengan belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya.

Pasal 31

Selain belanja penunjang kegiatan dalam sebagaimana dimaksud pasal 26 kepada pimpinan DPRD disediakan PBO pimpinan setiap bulan dengan mempertimbangkan kemampuan daerah.

Pasal 32

- (1) Apabila daerah dengan kemampuan keuangan daerah tinggi, BPO pimpinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (3) disediakan paling banyak 6 (enam) kali uang representasi Ketua DPRD ditambah 4 (empat) kali jumlah uang representasi seluruh Wakil Ketua.
- (2) Apabila daerah dengan kemampuan keuangan daerah sedang, BPO pimpinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (4) disediakan paling banyak 4 (empat) kali uang representasi Ketua DPRD ditambah 2 ½ (dua seperdua) kali jumlah uang representasi seluruh Wakil Ketua.
- (3) Apabila daerah dengan kemampuan keuangan daerah rendah, BPO pimpinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (5) disediakan paling banyak 2 (dua) kali uang representasi Ketua DPRD ditambah 1 ½ (satu perdua) kali jumlah uang representasi seluruh Wakil Ketua.
- (4) Besarnya BPO pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ditetapkan dengan keputusan Bupati sesuai dengan kemampuan APBD.

Pasal 33

- (1) BPO pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 disediakan mulai tahun anggaran berkenaan.
- (2) BPO pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD yang diformulasikan ke dalam RKA-SKPD Sekretariat DPRD.
- (3) Penganggaran BPO pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kelompokan kedalam belanja tidak langsung yang diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, objek belanja penunjang operasional dan rincian objek belanja penunjang operasional pimpinan DPRD.

Pasal 34

- (1) Sekretaris DPRD menyusun anggaran BPO pimpinan DPRD secara kolektif berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada pasal 29.
- (2) BPO pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk :
 - a. Reperesentasi, antara lain menyampaikan berbagai informasi dan permasalahan yang ada di masyarakat, melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPRD kepada seluruh anggota DPRD.
 - b. Pelayanan, antara lain untuk pelayanan keamanan dan transportasi.
 - c. Kebutuhan lain, antara lain untuk mengikuti upacara keagamaan, kenegaraan, upacara peringatan hari jadi daerah, pelantikan pejabat daerah, melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Kepala Daerah, Muspida dan tokoh-tokoh masyarakat, menjadi juru bicara DPRD dan pemberian bantuan kepada masyarakat/kelompok masyarakat yang bersifat insidental dan tidak untuk kepentingan pribadi.

Pasal 35

- (1) Sekretaris DPRD selaku pengguna anggaran/pengguna barang bertanggung jawab atas pengelolaan BPO pimpinan DPRD.
- (2) Sekretaris DPRD selaku pengguna anggaran/pengguna barang mengajukan surat perintah membayar langsung (SPM-LS) untuk pencairan BPO pimpinan DPRD sebesar 1/12 (satu perdua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada bendahara umum daerah dengan melampirkan :
 - a. Kuitansi sebagai tanda terima yang ditandai sebagai penggunaan anggaran/penggunaan barang

- b. Fakta integritas yang sudah ditanda tangani Pimpinan DPRD yang menjelaskan penggunaan dana sesuai dengan peruntukannya.
- (3) Pengajuan pencairan dana untuk bulan berikutnya dapat dilakukan sepanjang penggunaan dana yang diterima sudah dipertanggung jawabkan .

Pasal 36

- (1) Dalam rangka pertanggung jawaban BPO Pimpinan DPRD Wajib menandatangani fakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan BPO Pimpinan DPRD dibuktikan dengan laporan hasil pelaksanaan tugas yang dilengkapi dengan rincian-rincian penggunaan BPO Pimpinan DPRD.
- (3) Rincian Penggunaan BPO pimpinan DPRD sebagaimana yang dimaksud ayat (2) memuat kegiatan, tujuan, penerimaan (masyarakat/kelompok masyarakat) dan waktu penggunaan dana yang ditandatangani pimpinan DPRD.

Pasal 37

- (1) Sekretaris DPRD menyusun Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD yang terdiri atas penghasilan, penerimaan lain, tunjangan PPh pasal 21 tunjangan kesejahteraan serta belanja penunjang kegiatan DPRD yang diformulasikan kedalam rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat Daerah (RKA- SKPD) Sekretariat DPRD.
- (2) Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 22, Pasal 24 dan pasal 26 dianggarkan dalam pos DPRD.
- (3) Tunjangan Kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana yang dimaksud pasal 18, pasal 19, pasal 20 dan pasal 23 serta penunjang kegiatan DPRD sebagaimana yang dimaksud pasal 26 ayat (2) dianggarkan dalam pos sekretariat DPRD yang diuraikan dalam jenis belanja sebagai berikut :
- a. Belanja Pegawai
 - b. Belanja Barang dan Jasa
 - c. Belanja Modal.
- (4) Sekretariat DPRD mengelola Belanja DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah menerima TKI dan Pimpinan DPRD yang telah menerima dana operasional sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 dan belum mengembalikan seluruhnya, harus menyetorkan kembali ke kas umum daerah melalui sekretaris DPRD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa bhakti sebagai Anggota DPRD Periode Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2009.
- (2) Sekretaris DPRD selaku pengguna Anggaran/pengguna barang menetapkan jumlah pengembalian TKI dan dana oprasional sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (3) Penetapan jumlah pengembalian sebagaimana yang dimaksud ayat (1) setelah dikurangi PPh pasal 21 yang telah disetor ke kas Negara.
- (4) Penganggaran dana pengembalian TKI dan dana oprasional sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dianggarkan pada jenis pendapatan lain-lain, PAD yang sah, objek pendapatan yaitu dari pengembalian rincian objek pendapatan pengembalian PPh Pasal 21.
- (5) Sekretaris DPRD selaku pengguna Anggaran/Pengguna Barang, menerima dan menyetorkan pengembalian TKI dan dana operasional sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) ke Kas Umum Daerah.

Pasal 39

- (1) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana yang dimaksud pasal 27 ayat (1) berhenti antar waktu atau diberhentikan antar waktu sebelum berakhir masa bhaktinya wajib mengembalikan seluruh TKI dan dana operasional paling lambat 1 (satu) bulan setelah yang bersangkutan dinyatakan berhenti sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD berhenti antar waktu karena meninggal dunia sebelum berakhir masa bhaktinya pengembalian TKI dan dana operasional menjadi tanggung jawab ahli warisnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Pengembalian TKI dan dana operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 A ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan dengan cara sekaligus / tunai atau diangsur setiap bulan.
- (2) Pengembalian dengan cara sekaligus/tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada awal periode pengembalian atau dapat dilakukan pelunasan terhadap sisa angsuran.
- (3) Pengembalian TKI dan dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung mulai tanggal 1 April 2007.
- (4) Pimpinan dan Anggota DPRD yang mengembalikan TKI dan dana operasional secara diangsur dilakukan dengan pemotongan penghasilan pimpinan dan anggota DPRD yang bersangkutan oleh Sekretaris DPRD.
- (5) Besarnya pemotongan penghasilan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setiap bulan sebesar jumlah pengembalian dibagi jumlah bulan hingga 1 (satu) bulan sebelum berakhir masa bhaktinya.

Pasal 41

- (1) PPh pasal 21 yang telah disetor ke kas negara oleh masing-masing pimpinan dan anggota DPRD menjadi piutang daerah yang harus dikembalikan ke kas umum daerah.
- (2) Cara pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kompensasi pajak sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan DPRD Kabupaten Kayong Utara bersama Pemerintah Daerah.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
Pada Tanggal 11 Maret 2009

BUPATI KAYONG UTARA,

HILDI HAMID

Diundangkan di Sukadana
Pada Tanggal 11 Maret 2009

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA**

ABDUL MALIK MADJERI